



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Magelang Tahun 2015-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
14. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
20. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
21. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral di bidang penanaman modal agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I Pendahuluan
 - BAB II Asas dan Tujuan
 - BAB III Visi dan Misi
 - BAB IV Arah Kebijakan Penanaman Modal
 - BAB V Peta Panduan (*Road Map*) RUPMK
 - BAB VI Pelaksanaan RUPMK
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan RUPMK di Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Magelang.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan SKPD dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015-
2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015-2025

BAB I
PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan perkapita tidak meningkat). Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran. Jika pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi maka tidak dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Hal tersebut pada akhirnya akan menciptakan kondisi masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Salah satu upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan investasi di daerah. Guna menarik investasi yang lebih menggerakkan roda perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan daya saing daerah. Dalam upaya memajukan daya saing daerah tersebut, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK). Hal tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.

RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait,

agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan di Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong pembangunan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal sangat diperlukan, khususnya terkait dengan kewenangan, pembagian tugas dan koordinasi dari masing-masing pemangku kepentingan.

Persebaran penanaman modal disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan/atau Rencana Detail Tata Ruang sehingga penanaman modal dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kaidah tata ruang. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat atau klaster ekonomi, zona atau kawasan industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Magelang.

RUPMK juga memperhatikan isu di bidang pangan, infrastruktur dan energi dalam pembangunan penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada berbagai sektor baik primer, sekunder, maupun tersier. RUPMK ditetapkan arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Dalam hal ini target pengembangan penanaman modal harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, salah satu kebijakan dasar penanaman modal diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Pemberian fasilitas kemudahan, dan/atau insentif serta promosi merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMK juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Daerah. Tahapan pelaksanaan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasarkan pada asas:

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; serta
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan pekerjaan;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III VISI DAN MISI

Visi penanaman modal daerah sampai dengan Tahun 2025 adalah:

“Penanaman modal yang berkelanjutan menuju Kabupaten
Magelang yang semakin sejahtera maju dan amanah”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim investasi kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi secara layak dan memadai seperti jalan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;
3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap investor asing maupun domestik;
4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumber daya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional; dan
6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan munculnya wirausahaan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama yaitu:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi;
6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan peningkatan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan/atau pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara para pemangku kepentingan. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan sistem PTSP di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Magelang.

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara : kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara : penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh, dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara : penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah, oleh karena itu diperlukan:

- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja; dan

2) aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

d. Sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan retribusi daerah ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pembebasan/pengurangan pajak dan/atau retribusi daerah sebagai bentuk insentif bagi penanaman modal. Pemberian insentif pajak daerah dan/atau retribusi daerah bagi kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan serta memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten yang menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, sebagai berikut:

a) Pola Ruang Kawasan Budidaya.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi:

1) Hutan produksi terbatas

Hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 2.038 (dua ribu tiga puluh delapan) hektar, meliputi:

- i. Kecamatan Bandongan, seluas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektar;
- ii. Kecamatan Grabag seluas kurang lebih 642 (enam ratus empat puluh satu) hektar;
- iii. Kecamatan Kaliangkrik, seluas kurang lebih 1 (satu) hektar;
- iv. Kecamatan Kajoran, seluas kurang lebih 588 (lima ratus delapan puluh delapan) hektar;
- v. Kecamatan Ngablak, seluas kurang lebih 471 (empat ratus tujuh puluh satu) hektar;
- vi. Kecamatan Windusari, seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar.

2) Hutan produksi tetap

Hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 1.765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar, meliputi :

- i. Kecamatan Bandongan, seluas kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hektar;
- ii. Kecamatan Grabag, seluas kurang lebih 108 (seratus delapan) hektar;
- iii. Kecamatan Kajoran, seluas kurang lebih 402 (empat ratus dua) hektar;

- iv. Kecamatan Kaliangkrik, seluas kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) hektar;
 - v. Kecamatan Ngablak, seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar;
 - vi. Kecamatan Salaman, seluas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektar;
 - vii. Kecamatan Tempuran, seluas kurang lebih 331 (tiga ratus tigapuluh satu) hektar;
 - viii. Kecamatan Windusari, seluas kurang lebih 128 (seratus dua puluh delapan) hektar.
- b) Kawasan Hutan Rakyat
- Kawasan hutan rakyat memiliki luas kurang lebih 2.919 (dua ribu sembilan ratus sembilan belas) hektar, meliputi:
- i. Kecamatan Bandongan, seluas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektar;
 - ii. Kecamatan Borobudur, seluas kurang lebih 341 (tiga ratus empat puluh satu) hektar;
 - iii. Kecamatan Kajoran, seluas kurang lebih 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) hektar;
 - iv. Kecamatan Kaliangkrik, seluas kurang lebih 318 (tiga ratus delapan belas) hektar;
 - v. Kecamatan Ngablak, seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar;
 - vi. Kecamatan Salam, seluas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar;
 - vii. Kecamatan Sawangan, seluas kurang lebih 998 (sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar;
 - viii. Kecamatan Secang, seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar;
 - ix. Kecamatan Tempuran, seluas kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektar; dan
 - x. Kecamatan Windusari, seluas kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hektar.
- c) Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
- 1) Kawasan Pertanian Lahan Basah
- Kawasan pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 36.848 (tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektar, meliputi :
- i. Kecamatan Bandongan, seluas kurang lebih 2.454 (dua ribu empat ratus lima puluh empat) hektar;
 - ii. Kecamatan Borobudur, seluas kurang lebih 585 (lima ratus delapan puluh lima) hektar;
 - iii. Kecamatan Candimulyo, seluas kurang lebih 805 (delapan ratus lima) hektar;
 - iv. Kecamatan Dukun, seluas kurang lebih 2.258 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar;
 - v. Kecamatan Grabag, seluas kurang lebih 2.146 (dua ribu seratus empat puluh enam) hektar;
 - vi. Kecamatan Kajoran, seluas kurang lebih 1.828 (seribu delapan ratus dua puluh delapan) hektar;

- vii. Kecamatan Kaliangkrik, seluas kurang lebih 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektar;
 - viii. Kecamatan Mertoyudan, seluas kurang lebih 1.091 (seribu sembilan puluh satu) hektar;
 - ix. Kecamatan Mungkid, seluas kurang lebih 2.364 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat) hektar;
 - x. Kecamatan Muntilan, seluas kurang lebih 1.710 (seribu tujuh ratus sepuluh) hektar;
 - xi. Kecamatan Ngablak, seluas kurang lebih 1.218 (seribu dua ratus delapan belas) hektar;
 - xii. Kecamatan Ngluwar, seluas kurang lebih 1.335 (seribu tiga ratus tiga puluh lima) hektar;
 - xiii. Kecamatan Pakis, seluas kurang lebih 2.003 (dua ribu tiga) hektar;
 - xiv. Kecamatan Salaman, seluas kurang lebih 1.895 (seribu delapan ratus sembilan puluh lima) hektar;
 - xv. Kecamatan Sawangan, seluas kurang lebih 2.851 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu) hektar;
 - xvi. Kecamatan Secang seluas kurang lebih 2.809 (dua ribu delapan ratus sembilan) hektar;
 - xvii. Kecamatan Srumbung seluas kurang lebih 2.276 (dua ribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar;
 - xviii. Kecamatan Tegalrejo, seluas kurang lebih 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) hektar;
 - xix. Kecamatan Tempuran, seluas kurang lebih 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) hektar;
 - xx. Kecamatan Windusari, seluas kurang lebih 1.681 (seribu enam ratus delapan puluh satu) hektar.
- 2) Kawasan Pertanian Lahan Kering
- Kawasan lahan kering memiliki luas kurang lebih 42.568 (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi:
- i. Kecamatan Bandongan seluas kurang lebih 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) hektar;
 - ii. Kecamatan Borobudur seluas kurang lebih 3.631 (tiga ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar;
 - iii. Kecamatan Candimulyo, seluas kurang lebih 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) hektar;
 - iv. Kecamatan Dukun, seluas kurang lebih 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) hektar;
 - v. Kecamatan Grabag, seluas kurang lebih 4.033 (empat ribu tiga puluh tiga) hektar;
 - vi. Kecamatan Kajoran, seluas kurang lebih 3.768 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar;
 - vii. Kecamatan Kalingkrik, seluas kurang lebih 2.172 (dua ribu seratus tujuh puluh dua) hektar;
 - viii. Kecamatan Mertoyudan, seluas kurang lebih 1.893 (seribu delapan ratus sembilan puluh tiga) hektar;
 - ix. Kecamatan Mungkid, seluas kurang lebih 556 (lima ratus lima puluh enam) hektar;

- x. Kecamatan Muntilan, seluas kurang lebih 207 (dua ratus tujuh) hektar;
- xi. Kecamatan Ngablak, seluas kurang lebih 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar;
- xii. Kecamatan Ngluwar, seluas kurang lebih 321 (tiga ratus dua puluh satu) hektar;
- xiii. Kecamatan Pakis, seluas kurang lebih 3.246 (tiga ribu dua ratus empat puluh enam) hektar;
- xiv. Kecamatan Salam, seluas kurang lebih 563 (lima ratus enam puluh tiga) hektar;
- xv. Kecamatan Salaman, seluas kurang lebih 3.220 (tiga ribu dua ratus dua puluh dua) hektar;
- xvi. Kecamatan Sawangan, seluas kurang lebih 2.654 (dua ribu enam ratus lima puluh empat) hektar;
- xvii. Kecamatan Secang, seluas kurang lebih 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) hektar;
- xviii. Kecamatan Srumbung seluas kurang lebih 1.041 (seribu empat puluh satu) hektar;
- xix. Kecamatan Tegalrejo seluas kurang lebih 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) hektar;
- xx. Kecamatan Tempuran seluas kurang lebih 2.586 (dua ribu lima ratus delapan puluh enam) hektar;
- xxi. Kecamatan Windusari seluas kurang lebih 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) hektar.

Lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk mendukung suatu program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang direncanakan seluas kurang lebih 42.070 (empat puluh dua ribu tujuh puluh) hektar.

- d) Kawasan peruntukan perkebunan
Kawasan peruntukan perkebunan berupa perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat tersebut berupa perkebunan kopi dan tembakau. Perkebunan kopi memiliki luas 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar terletak di Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, Borobudur dan Salaman.
- e) Kawasan peruntukan perikanan
Kawasan peruntukan perikanan diarahkan pada perikanan air tawar berupa kawasan minapolitan. Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan kolam perikanan dan sawah untuk mina padi. Kawasan peruntukan perikanan memiliki luas kurang lebih 2.611 (dua ribu enam ratus sebelas) hektar, meliputi:
 - 1) Daerah Pembenihan:
 - i. Kecamatan Muntilan, seluas kurang lebih 442 (empat ratus empat puluh dua) hektar;
 - ii. Kecamatan Sawangan, seluas kurang lebih 406 (empat ratus enam) hektar;
 - iii. Kecamatan Dukun, seluas kurang lebih 186 (seratus delapan puluh enam) hektar;
 - iv. Kecamatan Grabag, seluas kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) hektar;

- v. Kecamatan Mungkid, seluas kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) hektar;
 - vi. Kecamatan Salam, seluas kurang lebih 296 (dua ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - vii. Kecamatan Ngluwar, seluas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar.
- 2) Daerah Pembesaran Perikanan:
- i. Kecamatan Mertoyudan, seluas kurang lebih 128 (seratus dua puluh delapan) hektar
 - ii. Kecamatan Kajoran, seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;
 - iii. Kecamatan Bandongan, seluas kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) hektar;
 - iv. Kecamatan Secang, seluas kurang lebih 112 (seratus dua belas) hektar;
 - v. Kecamatan Srumbung, seluas kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) hektar;
 - vi. Kecamatan Candimulyo, seluas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar;
 - vii. Kecamatan Tegalrejo, seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar.
- f) Kawasan Peruntukan Peternakan
- Kawasan peruntukan peternakan diarahkan pada kawasan yang mempunyai potensi alam, lahan atau padang rumput cukup luas, yang mencukupi ketersediaan hijauan pakan ternak. Kawasan peruntukan peternakan meliputi:
- 1) Ternak besar meliputi, ternak sapi di kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo dan Kaliangkrik. Ternak Kerbau di Kecamatan Bandongan, Windusari, Secang, Srumbung, Dukun dan Salam;
 - 2) Ternak Kecil berupa ternak kambing dan domba di semua kecamatan; dan
 - 3) Ternak Unggas berupa ternak ayam di Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan, Ngluwar, Mungkid, Muntilan, dan Salaman.
- g) Kawasan Peruntukan Pertambangan, meliputi:
- 1) Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Logam Dan Batuan.
 - i. Kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi pasir batu di Kecamatan Windusari, Bandongan, Borobudur, Srumbung, Dukun, Pakis, Salam, Candimulyo, Muntilan, Ngluwar, Tempuran, Mungkid, Sawangan dan Secang. Tanah liat di Kecamatan Borobudur, Tempuran, Salam, Secang, Grabag dan Salaman. Batu gamping di Kecamatan Borobudur dan Salaman.
 - ii. Kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi marmer di Kecamatan Borobudur dan Salaman. Trass di Kecamatan Borobudur dan Tempuran. Kaolin di Kecamatan Borobudur. Oker di Kecamatan Borobudur dan Bandongan. Andesit di Kecamatan Borobudur, Tempuran dan Windusari.

- iii. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam meliputi mangan di Kecamatan Borobudur dan Salaman.
 - 2) Kawasan pertambangan panas bumi terletak di Kecamatan Grabag dan Ngablak.
- h) Kawasan Peruntukan Pariwisata
 - 1) Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya

Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Selogriyo, Candi Aso, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Ngawen, Candi Canggal, Candi Umbul, Musium Wayang Nasional, Musium Misi Muntilan Pusat Animasi Misioner, Musium Borobudur, Desa Wisata Borobudur, Desa Wisata Candirejo, Desa Wisata Wanurejo, Desa Wisata Ngargogondo, Desa Wisata Wringinputih, Desa Wisata Giritengah, Desa Wisata Tanjungsari, Desa Wisata Tuksongo, Desa Wisata Karangrejo, Desa Wisata Kabonsari, Desa Wisata Gunungpring, Desa Wisata Sambak, Desa Wisata Mendut.
 - 2) Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam

Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi Air Terjun Sekar Langut, Telaga Bleder, Air Terjun Curug Silawe, Air Terjun Kedung Kayang, Air Terjun Sumuran Seloprojo, Air Terjun Grenjengan Kembar, Puntuk Setumbu, Arung Jeram, Sobo Ndeso Sobo Kali, Arung Jeram Citra Elo, Makam Sunan Geseng, Makam Kyai Maksum, Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogorekso, Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Wana Wisata Sutopati, Watu Kendil, Trekking Gunung Merbabu, Trekking Merapi.
 - 3) Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan

Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi Taman Rekreasi Mendut, Ketep Pass, Taman Air Sabda Alam, Musium H. Widayat, Musium Samudraraksa, Musium MURI, Pos Pengamatan Gunung Merapi Babadan, Agoro Wisata Banyuroto, Agro Wisata Salak Nglumut, Pemandian Tirtoaji, Pemandian Tirto Kencono dan Sukoco, Taman Anggrek, Wisata Bendungan Ancol, Taman Wisata Kalibening.
- i) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah yang tersebar di masing-masing kecamatan. Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi tersebar di masing-masing kecamatan. Kawasan peruntukan industri besar ditetapkan di Kecamatan Tempuran, Salaman dan kawasan strategis cepat tumbuh disesuaikan dengan RTRW dan RDTR.
- j) Kawasan Peruntukan Pemukiman

Pengembangan kawasan peruntukan pemukiman dilakukan dengan mengatur penyediaan kawasan pemukiman untuk mengurangi kecenderungan alih fungsi lahan pertanian kepermukiman. Kawasan peruntukan pemukiman meliputi:

 - 1) Kawasan Peruntukan Pemukiman Perkotaan
 - i. Perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

- ii. Perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- iii. Ibukota-ibukota kecamatan, meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan dan Candimulyo.

2) Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan di Luar Ibukota Kecamatan.

3) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan ruang terbuka hijau perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau privat 10% (sepuluh persen). Ruang terbuka hijau ditetapkan paling sedikit seluas kurang lebih 4.395 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima) hektar.

- b. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan Kabupaten yang dimiliki.
- c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- d. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukan industri dan kawasan berikat.
- e. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur dikawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iii) swasembada gula berkelanjutan; (iv) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.

- 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.
- 3) Pemberian pembiayaan, dan kejelasan status lahan, serta mendorong pengembangan klaster industri agribisnis yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan daerah.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan daerah, antara lain sektor pupuk dan benih.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 2) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi;
- 3) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan

pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).

- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Penanaman Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

- a. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal.

Pertimbangan eksternal meliputi : pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal berupa kemudahan prosedur perizinan, pembangunan dan pengadaan infrastruktur.

Pertimbangan internal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- 1) strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
- 2) kepentingan pengembangan daerah;
- 3) tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
- 4) pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain;
- 5) besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;
- 6) sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta
- 7) tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Daerah.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah:

- 1) efisiensi administrasi;
- 2) efektif;

- 3) sederhana;
- 4) transparan;
- 5) keadilan;
- 6) perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian); serta
- 7) adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari Pemerintah Daerah.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 8) termasuk pembangunan infrastruktur;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) merupakan industri pionir;
- 11) menempati lokasi di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, atau wilayah perbatasan;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 13) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi, atau menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mempertimbangkan kriteria di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, atau wilayah perbatasan diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, atau wilayah perbatasan sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di daerah.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, atau wilayah perbatasan harus lebih besar dibanding wilayah maju.

- b. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- 1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- 3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana;

- 6) Penyediaan lahan atau lokasi;
- 7) Pemberian bantuan teknis; dan
- 8) Percepatan pemberian perizinan.

Insentif penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, antara lain berupa:

- 1) pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
- 2) pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

Pemberian insentif penanaman modal dalam bentuk pemberian dana stimulan ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi. Pemberian dana stimulan tersebut digunakan untuk penguatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

Pemberian insentif penanaman modal dalam bentuk pemberian bantuan modal dapat berupa penyertaan modal dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, antara lain:

- 1) peta profil dan potensi ekonomi daerah;
- 2) rencana tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana detail tata ruang; dan
- 3) rencana strategis dan skala prioritas daerah.

Dalam memberikan kemudahan, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, antara lain:

- 1) jaringan listrik;
- 2) jalan;
- 3) transportasi;
- 4) jaringan telekomunikasi; dan
- 5) jaringan air bersih.

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi diarahkan kepada:

- 1) kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
- 2) kawasan sesuai dengan peruntukannya.

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan bantuan teknis diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi. Bantuan teknis dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan dilakukan melalui PTSP. PTSP dilakukan untuk mempersingkat waktu dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat serta didukung sistem informasi online.

Bupati dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif penanaman modal dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal di daerah.

Jenis-jenis pemberian insentif penanaman modal dan kemudahan penanaman modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif penanaman modal dan kemudahan antara lain:

- 1) usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- 2) usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- 3) usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- 4) usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- 5) usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif penanaman modal dan kemudahan antara lain:

- 1) sektor perdagangan, jasa dan industri, diprioritaskan pada yang mendukung ekspor;
- 2) sektor industri kreatif;
- 3) sektor industri ramah lingkungan;
- 4) sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
- 5) sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
- 6) sektor kesehatan (sarana dan prasarana pendukung pelayanan);
- 7) sektor pertanian, diprioritaskan pada budidaya dan jasa pertanian;
- 8) sektor energi baru terbarukan;
- 9) sektor persampahan;
- 10) sektor penyediaan air bersih;
- 11) sektor infrastruktur perumahan dan permukiman, dan
- 12) sektor perhubungan dan telekomunikasi.

c. Kriteria Penanaman Modal Yang Diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah penanam modal yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 8) termasuk pembangunan infrastruktur;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) merupakan industri pionir;
- 11) menempati lokasi di wilayah terpencil, daerah wilayah tertinggal, atau daerah wilayah perbatasan;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 13) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; atau
- 14) menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal dihitung berdasarkan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Kriteria tersebut menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detil Tata Ruang;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- 4) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Kriteria melakukan alih teknologi diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Kriteria merupakan industri pionir berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- 1) keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- 2) memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- 3) memperkenalkan teknologi baru; dan
- 4) memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Kriteria menempati lokasi di wilayah terpencil, daerah wilayah tertinggal, atau daerah wilayah perbatasan berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah. Kriteria tersebut merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Kriteria melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi berlaku bagi penanam modal yang kegiatan

usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Kriteria menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

d. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Untuk mendapatkan insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal, penanam modal harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati. Permohonan dimaksud paling sedikit memuat:

- 1) identitas pemohon;
- 2) lingkup usaha;
- 3) kinerja manajemen;
- 4) perkembangan usaha; dan
- 5) kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Terhadap permohonan selanjutnya dilakukan verifikasi dan penilaian kegiatan pemberian insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Keanggotaan Tim dimaksud dapat terdiri dari :

- 1) unsur Pemerintah Daerah;
- 2) unsur organisasi pelaku usaha; dan
- 3) unsur Akademisi.

Tim dimaksud mempunyai tugas:

- 1) melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- 2) melakukan penilaian terhadap masing- masing kriteria secara terukur;
- 3) menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- 4) menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- 5) menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- 6) menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
- 7) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Verifikasi dan penilaian kegiatan pemberian insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal dimaksud dilakukan melalui penilaian kriteria. Penilaian terhadap kriteria dimaksud ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi. Hasil penilaian terhadap kriteria disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk menentukan:

- 1) jenis dan besaran insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
- 2) urutan penanam modal yang akan mendapat insentif penanaman modal dan/atau dan kemudahan penanaman modal.

Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi

Tim dengan Keputusan Bupati. Keputusan Bupati dimaksud paling sedikit memuat:

- 1) nama dan alamat penanam modal;
- 2) jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
- 3) bentuk insentif penanaman modal dan/atau kemudahan penanaman modal;
- 4) jangka waktu insentif penanaman modal dan/ atau kemudahan penanaman modal; dan
- 5) hak dan kewajiban penerima insentif penanaman modal dan/ atau kemudahan penanaman modal.

7. Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, PDPPM Provinsi Jawa Tengah dan PDKPM lainnya.
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

BAB V PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) RUPMK

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Magelang disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Tahapan pelaksanaan RUPMK tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tahap I (2015 – 2017) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan.

Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2015 – 2017). Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Pengembangan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh sistem budaya birokrasi yang aspiratif, transparan, akuntabel dan pemanfaatan sistem informasi/pendataan yang kredibel.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan karakteristik dan daya dukung lingkungan hidupnya.
5. Menggalang kerjasama dengan daerah lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

B. Tahap II (2018 – 2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2016 – 2020). Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung zona peruntukan industri atau kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih) dan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dengan jangkauan semakin luas ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas khususnya di perdesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, sektor pariwisata dan sektor industri.
2. Pemantapan sistem penataan ruang dengan dukungan fasilitas sarana dan prasarana dan sistem administrasi pertanahan yang memadai menuju terwujudnya kawasan masing-masing yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai upaya pengembangan kawasan tersebut.
3. Pengembangan sistem pengembangan produk unggulan wilayah menjadi andalan wilayah.
4. Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel.
5. Mengintensifkan promosi dan penyediaan informasi tentang peluang dan potensi investasi.
6. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang fokus pada pengembangan sektor prioritas antara lain bidang ketenagalistrikan dalam mendukung ketahanan energi, industri padat karya, industri pertanian (agrobisnis), industri pariwisata dan industri manufaktur.
7. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan sektor prioritas di bidang penanaman modal meliputi ketenagalistrikan dalam rangka mendukung ketahanan energi, industri padat karya, industri pertanian dan industri hasil pengolahan pertanian.

C. Tahap III (2021-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021–2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan peruntukan industri khususnya kawasan peruntukan industri di Kecamatan Tempuran dan Salaman.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industri skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya serta industri transportasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.

3. Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produk secara nyata dan berkualitas.
4. Penguatan terwujudnya sistem kinerja pelayanan publik yang berkualitas oleh aparat pemerintah daerah.
5. Pemantapan kerjasama di bidang penanaman modal antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan swasta.
6. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*) yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;

D. Tahap IV :Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based Economy*)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan sudah tergolong maju. Pada Tahap ini fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Menjadi kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

BAB VI
PELAKSANAAN RUPMK

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD/Lembaga teknis terkait diharapkan dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mengacu kepada RUPMK.
2. SKPD/Lembaga teknis terkait dalam menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP.
3. DPMPTSP dengan melibatkan SKPD/Lembaga teknis terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGELANG,

ttd

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

ZAENAL ARIFIN